



PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Plh

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX(umur 41 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXgmail.com](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX(umur 38 tahun), Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXgmail.com](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2023, Nomor 348/Pdt.P/2023/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Tempat, tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**(umur 18 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Masih Ikut Orang Tua
Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut
dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Tempat, tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**(umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, atas nama :

Nama : **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Tempat, tanggal lahir : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**(umur 44 tahun)
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tanah Laut
Nama : **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX(umur 37 tahun)

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX/2023, tanggal 30 November 2023;

4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari, Jumat, 01 Desember 2023 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan namun tidak direkomendasikan untuk menikah;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestunya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai wanita di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan Paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14-09-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan Paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Para Pemohon, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan Paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04-05-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan Paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama anak Para Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29-11-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan Paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan Paraf;
7. Fotokopi Ijazah, atas nama anak Para Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah Al-Muttaqin, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan Paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama calon suami anak Para Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan Paraf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NoXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24-05-2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan Paraf;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX/2023, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan Paraf;

11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tanggal 01 Desember 2023, yang dibuat oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P11), serta dibubuhi dengan Paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, atas nama Kusnilah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Puskesmas Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P12), serta dibubuhi dengan Paraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, telah saling menyayangi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P12, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P1 sampai dengan P12 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 06 Februari 2004;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sampai dengan P7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah atas nama anak Para Pemohon, maka terbukti anak Para Pemohon adalah **ANAK PARA PEMOHON**, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah Al-Muttaqin, Kabupaten Tanah Laut dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P9 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan konseling perkawinan dengan Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, dan pada pokoknya disimpulkan dari hasil konseling anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Ditunda Menikah** karena kedua calon belum memiliki kesiapan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P11 tersebut, Hakim juga perlu untuk mencocokkannya dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan, ternyata memang didapati oleh Hakim bahwa anak Para Pemohon masih belum bisa mengelola emosi dan belum memahami risiko perkawinan dini, hal ini dapat dilihat dari pernyataan anak Para Pemohon tentang tujuan menikah yakni hanya untuk menghalalkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya saja tidak memikirkan hal lain yang akan terjadi setelah adanya pernikahan, dan anak Para Pemohon belum memahami pola asuh anak. Atas pernyataan calon suami anak Para Pemohon juga didapati bahwa komunikasi keduanya memang belum terbuka, sehingga berdasarkan bukti P10 yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai anak Para Pemohon belum matang secara psikologis untuk memasuki dunia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, telah diterangkan bahwa terhadap catin tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan keadaan jasmani baik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P10, P11, dan P12 telah bersesuaian dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P12 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan seorang pria bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
1. Bahwa kedua calon belum memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan pernikahan karena belum memiliki pengendalian emosi yang cukup baik dan belum memiliki tujuan, serta rencana ke depan dalam berkeluarga, telah disampaikan mengenai psikologis pada usia remaja, sehingga beresiko pada konflik yang akan dialami dalam pernikahan;

Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.PIh



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syari'at Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syari'at Islam (maqasidu al-syari'ah) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (hifzhu al-nafs), kelanjutan pendidikan (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan (hifzhu al-nasl). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan "urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dasar penentuan usia perkawinan sejalan dengan qa'idah fiqhiyah sebagai berikut "*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berorientasi kemaslahatan*". Pertimbangan kemajuan ekonomi, social, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama keluarga;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan (hifzhul al-nafs), juga mesti bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam berumah tangga, adanya rekomendasi secara medis, psikologi, jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau mendekati perzinahan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal sebagaimana tersebut di atas, seharusnya pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syari'at Islam;

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat, dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditentukan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan, ". Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkandung prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, sehingga teraplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner dan komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan;

Menimbang, Para pihak juga sebelumnya telah mengikuti Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan yang menyimpulkan bahwa anak Para Pemohon secara psikologis belum siap dalam menjalankan pernikahan dan masih perlunya bimbingan dari orang tua untuk menghindari konflik yang terjadi saat berumah tangga, dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan, ternyata memang didapati oleh Hakim bahwa anak Para Pemohon masih belum bisa mengelola emosi dan belum memahami risiko perkawinan dini, hal ini dapat dilihat dari pernyataan anak Para Pemohon tentang tujuan menikah yakni hanya untuk menghalalkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya saja (jangka pendek) tidak memikirkan hal lain yang akan terjadi setelah adanya pernikahan (jangka panjang), dan anak Para Pemohon belum memahami pola asuh anak. Atas pernyataan calon suami anak Para Pemohon juga didapati bahwa komunikasi keduanya memang belum terbuka, sehingga Hakim menilai anak Para Pemohon belum matang secara psikologis untuk memasuki dunia perkawinan, sangat berpotensi melahirkan pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, berdasarkan fakta hukum anak dalam perkara *a quo* baru berumur 18 tahun 1 bulan, apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur, maka rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan, mendengar keterangan Para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum patut diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat unsur atau illat yang dapat menyebabkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dikawinkan sesegera mungkin, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan, karenanya permohonan Para Pemohon, dinyatakan **ditolak**;

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh



Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Winda Herliana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 348Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)